

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN PERUSAHAAN**

#### **3.1 Analisa Permasalahan**

##### **3.1.1 Temuan Masalah**

Dalam menjalankan operasional bisnisnya sebagai produsen makanan dan minuman olahan berskala besar, PT Keong Nusantara Abadi secara rutin melakukan berbagai jenis transaksi yang memiliki implikasi perpajakan, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Meskipun perusahaan telah memiliki sistem akuntansi dan perpajakan yang terstruktur, beberapa tantangan dan permasalahan masih teridentifikasi dalam proses pemotongan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 23.

Salah satu kendala utama yang kerap dihadapi adalah kesulitan dalam menentukan apakah suatu transaksi merupakan objek PPh Pasal 23 atau bukan. Dengan beragamnya jenis jasa, sewa, royalti, dan penghasilan lain yang dibayarkan kepada pihak ketiga, batas antara objek PPh 23 dan non-objek seringkali menjadi ambigu. Hal ini berlanjut pada kesalahan penentuan tarif yang harus dipotong, di mana perbedaan interpretasi atau kurangnya pembaruan informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru dapat menyebabkan penerapan tarif yang tidak sesuai. Jika terjadi kesalahan dalam penentuan objek atau tarif ini, akan berpotensi menimbulkan koreksi pajak di kemudian hari dan sanksi dari otoritas pajak.

Berikut beberapa contoh pemotongan pajak PPh yang dikenakan oleh perusahaan

Objek Pajak	DPP	Tarif Pajak	Jumlah Pajak yang Disetor
24-104-42 ( Jasa Pengurusan Dokumen )	Rp 1.000.000	2%	Rp 20.000
24-104-35 ( Jasa Pembasmian Hama )	Rp 1.500.000	2%	Rp 30.000
24-104-10 ( Jasa Perancang Design )	Rp 5.000.000	2%	Rp 100.000

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat contoh penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas beberapa jenis jasa yang digunakan oleh perusahaan, antara lain jasa freight pengurusan dokumen, jasa pembasmian hama, dan jasa perancang desain. Tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). pemotongan PPh Pasal 23 ini berfungsi sebagai salah satu bentuk kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sekaligus menjadi mekanisme pengawasan pemerintah terhadap penerimaan pajak dari sektor jasa.

Analisis ini akan mendalami identifikasi jenis-jenis transaksi yang secara regulasi ditetapkan sebagai objek atau bukan objek pemotongan PPh Pasal 23, serta memahami alur dan mekanisme yang diterapkan perusahaan dalam prosedur pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23, termasuk penentuan tarif yang benar. Lebih lanjut, studi akan meninjau sistem dokumentasi dan administrasi terkait PPh Pasal 23, seperti pengelolaan bukti potong yang menjadi dasar pemotongan dan pelaporan pajak, hingga mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Terakhir, masalah interpretasi peraturan perpajakan juga turut menyumbang kendala. Peraturan pajak di Indonesia bersifat dinamis dan kompleks, sehingga seringkali membutuhkan penafsiran yang mendalam. Perbedaan pemahaman antara pihak internal perusahaan dengan ketentuan yang berlaku, atau bahkan antara pihak perusahaan dengan pandangan otoritas pajak, dapat menyebabkan praktik yang

tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi. Hal ini memerlukan pembaruan pengetahuan yang berkelanjutan dan komunikasi yang efektif dengan konsultan pajak atau Direktorat Jenderal Pajak.

Keseluruhan masalah ini, jika tidak ditangani dengan baik, berpotensi mengganggu efisiensi operasional bagian keuangan dan perpajakan, serta dapat berujung pada risiko kepatuhan yang lebih besar bagi PT Keong Nusantara Abadi.


### **3.1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan temuan masalah yang telah diuraikan pada sub-bab 3.1.1, agar lebih memudahkan dan mengarahkan penulis dalam melakukan analisis terkait Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Keong Nusantara Abadi, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pencatatan dan penentuan tarif PPh Pasal 23 diterapkan di PT Keong Nusantara Abadi, dan apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengidentifikasi objek serta menentukan tarif yang tepat?
2. Bagaimana prosedur pelaporan PPh Pasal 23 dilaksanakan di PT Keong Nusantara Abadi, dan bagaimana perusahaan memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana sistem pengarsipan dan kelengkapan dokumen pendukung terkait transaksi PPh Pasal 23 di PT Keong Nusantara Abadi, dan apa dampak dari potensi ketidaklengkapan dokumen terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan?

### **3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah**

Permasalahan terkait pemotongan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ditemukan di PT Keong Nusantara Abadi merupakan aspek krusial dalam menjaga kepatuhan fiskal dan efisiensi operasional perusahaan. Jika permasalahan seperti kesalahan penentuan objek dan tarif, serta kelengkapan dokumen tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menimbulkan risiko denda dan kerugian waktu yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pemecahan masalah yang sistematis untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.



*Gambar 3.1.3 kerangka berpikir*

## **3.2 LANDASAN TEORI**

### **3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). PPh Pasal 23 ini merupakan salah satu jenis PPh Potong Pungut, yang berarti pajak dipotong oleh pihak pemberi penghasilan saat pembayaran dilakukan atau saat penghasilan terutang, dan kemudian disetorkan ke kas negara oleh pemotong pajak. Pemotongan PPh Pasal 23 ini bertujuan untuk memudahkan pengumpulan pajak dan mendistribusikan beban pajak sepanjang tahun, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun pajak (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan sebagai berikut:

1. Bunga, termasuk diskonto, premi, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
2. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan PPh Final.

6. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Tarif pemotongan PPh Pasal 23 bervariasi tergantung jenis penghasilan. Umumnya, tarif yang berlaku adalah 15% dari jumlah bruto untuk bunga, dividen, royalti, serta hadiah dan penghargaan. Sedangkan untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa-jasa, tarif yang berlaku adalah 2% dari jumlah bruto (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, 2015). Penting untuk dicatat bahwa pihak yang memotong PPh Pasal 23 wajib membuat bukti potong dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong, serta menyetorkan dan melaporkan PPh yang telah dipotong tersebut.

### **3.2.2 Objek dan Non-Objek PPh Pasal 23**

Pemahaman yang tepat mengenai objek dan non-objek PPh Pasal 23 merupakan fondasi penting dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang benar. Kesalahan dalam identifikasi ini dapat berujung pada pemotongan yang tidak seharusnya atau sebaliknya, tidak melakukan pemotongan padahal seharusnya wajib, yang keduanya dapat menimbulkan sanksi pajak. Objek PPh Pasal 23 adalah jenis-jenis penghasilan yang terutang PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan pelaksanaannya.

Penghasilan yang Menjadi Objek PPh Pasal 23:

1. Bunga: Meliputi bunga obligasi, bunga pinjaman, diskonto, premi, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
2. Dividen: Setiap pembagian keuntungan yang diperoleh dari modal, termasuk pembagian sisa hasil usaha koperasi.
3. Royalti: Imbalan atas penggunaan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain, formula, atau informasi yang belum terungkap.

4. Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya: Kecuali yang telah dipotong PPh Pasal 21 (misalnya hadiah undian).

5. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta: Meliputi sewa kendaraan, mesin, peralatan, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan yang dikenakan PPh Final.

6. Imbalan Jasa: Meliputi berbagai jenis jasa seperti jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi, jasa penilai, jasa akuntan, jasa hukum, jasa *outsourcing*, jasa katering, dan banyak jasa lain sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 dan perubahannya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, 2015).

Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23 (Non-Objek):

Beberapa jenis penghasilan yang secara umum tidak dikenakan PPh Pasal 23 atau telah dikenakan PPh Final meliputi:

- Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank.
- Sewa atas tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, 2016).
- Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat kepemilikan saham di atas 25% (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh).
- Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak orang pribadi, karena umumnya dikenakan PPh Pasal 21.
- Imbalan jasa yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi, karena umumnya merupakan objek PPh Pasal 21.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan atau pengalihan harta yang tidak termasuk penghasilan dari usaha atau kegiatan pokok Wajib Pajak.

Memahami perbedaan antara objek dan non-objek PPh Pasal 23 sangat esensial bagi PT Keong Nusantara Abadi untuk menghindari kesalahan pemotongan dan memastikan kepatuhan perpajakan yang optimal.

### **3.2.3 Pemotongan PPh Pasal 23**

Pemotongan PPh Pasal 23 wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemotong (misalnya badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya) pada saat pembayaran, saat terutangnya penghasilan, atau saat mana pun yang lebih dulu terjadi. Dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan. Penting untuk memastikan penentuan tarif yang benar sesuai dengan jenis objek PPh Pasal 23 yang berlaku, yaitu 15% atau 2% dari jumlah bruto.

### **3.2.4 Administrasi dan Dokumentasi Perpajakan**

Administrasi dan dokumentasi perpajakan yang tertib merupakan elemen krusial dalam pengelolaan kewajiban PPh Pasal 23. Tanpa dokumentasi yang lengkap dan pengarsipan yang baik, perusahaan akan kesulitan dalam membuktikan kepatuhan pajaknya, terutama saat dilakukan pemeriksaan atau audit oleh otoritas pajak.

**1. Bukti Potong PPh Pasal 23:** Bukti Potong PPh Pasal 23 adalah dokumen formal yang diterbitkan oleh pemotong pajak kepada pihak yang dipotong PPh Pasal 23. Bukti potong ini berfungsi sebagai:

- **Bukti sah** bahwa PPh Pasal 23 atas penghasilan telah dipotong oleh pihak pemberi penghasilan.
- **Kredit pajak** bagi pihak yang dipotong dalam perhitungan PPh Tahunan perusahaan.
- **Dokumen pendukung** bagi pemotong pajak dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23.

Bukti potong harus memuat informasi lengkap seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemotong dan yang dipotong, nama, alamat, jenis penghasilan, jumlah bruto penghasilan, tarif, jumlah PPh yang dipotong, serta tanggal pemotongan dan

tanda tangan pemotong. Pembuatan bukti potong harus dilakukan secara tepat dan sesuai format yang ditentukan (Direktorat Jenderal Pajak).

**2. Pengarsipan Dokumen Pendukung:** Pengarsipan dokumen pendukung transaksi yang berpotensi objek PPh Pasal 23 memiliki peran sangat penting. Dokumen-dokumen ini antara lain meliputi:

- Faktur atas jasa/sewa/royalti yang dibayarkan.
- Bukti pembayaran (transfer bank, kuitansi).
- Bukti setor PPh Pasal 23 (SSP atau BPN).
- SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan.

Pengarsipan yang baik akan memudahkan perusahaan dalam proses rekonsiliasi data, meminimalkan risiko kehilangan dokumen, serta mempercepat proses pemeriksaan pajak. Sistem pengarsipan yang terorganisir, baik secara fisik maupun digital, harus diterapkan untuk memastikan semua dokumen dapat diakses dengan mudah dan tersimpan dengan aman sesuai dengan jangka waktu penyimpanan dokumen perpajakan yang ditetapkan.

Kerapian administrasi dan kelengkapan dokumentasi ini secara langsung mendukung akurasi pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23, serta merupakan indikator penting kepatuhan perpajakan suatu perusahaan seperti PT Keong Nusantara Abadi.

### **3.3 Metode yang digunakan**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam sistem pemotongan, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan dokumen Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Keong Nusantara Abadi.

### **3.4 Rancangan Program**

Rancangan program kerja praktik ini disusun untuk mengarahkan proses implementasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Keong Nusantara Abadi secara sistematis. Program ini akan fokus pada kegiatan yang relevan dengan pengumpulan data dan analisis permasalahan PPh Pasal 23 yang telah diidentifikasi sebelumnya, dengan mempertimbangkan batasan akses data perusahaan.

Berikut adalah tahapan rancangan program yang akan dilaksanakan:

1. Studi Awal dan Orientasi Perusahaan: Melakukan orientasi awal untuk memahami struktur organisasi umum PT Keong Nusantara Abadi, khususnya departemen yang terkait dengan fungsi keuangan dan perpajakan. Tahap ini juga mencakup pengenalan terhadap jenis-jenis transaksi yang umum terjadi di perusahaan dan berpotensi menjadi objek PPh Pasal 23, melalui observasi umum pada alur operasional yang terlihat.
2. Studi Literatur dan Regulasi Perpajakan: Melakukan studi mendalam terhadap literatur perpajakan yang relevan, terutama Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak). Tahap ini bertujuan untuk membangun landasan teori yang kuat dan memahami kerangka hukum PPh Pasal 23 secara komprehensif.
3. Identifikasi Potensi Objek PPh Pasal 23 dari Transaksi Umum: Berdasarkan observasi dan pemahaman terhadap kegiatan usaha PT Keong Nusantara Abadi (misalnya, adanya jasa pembasmian hama, penggunaan jasa perbaikan kendaraan, jasa freight forwarding, dll. yang mungkin terjadi di perusahaan manufaktur), mengidentifikasi jenis-jenis transaksi yang secara teoritis dan regulasi merupakan objek PPh Pasal 23. Tahap ini juga akan mencakup peninjauan bagaimana transaksi-transaksi tersebut umumnya dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan, sejauh yang dapat diamati secara non-invasif.
4. Analisis Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 (Observasi Dokumen Publik/Contoh): Mempelajari mekanisme pelaporan PPh Pasal 23, terutama terkait format dan

komponen yang harus ada dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23, melalui observasi terhadap contoh-contoh formulir SPT atau panduan pelaporan yang tersedia secara publik dari Direktorat Jenderal Pajak. Tahap ini akan melihat alur umum bagaimana perusahaan mengumpulkan data untuk pelaporan pajak.

5. Evaluasi Kebutuhan Dokumentasi PPh Pasal 23: Menganalisis jenis-jenis dokumen pendukung yang seharusnya ada untuk setiap transaksi PPh Pasal 23 (misalnya, faktur, kontrak, bukti bayar, dan bukti potong PPh 23) berdasarkan ketentuan perpajakan. Tahap ini akan mengidentifikasi standar ideal kelengkapan dan pengarsipan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan pajak.